

Mengukur Keberhasilan Manajemen Risiko Pembiayaan pada Bank Syariah Indonesia

Sri Fatimah Rahmatillah¹

Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Parepare

Abstrak

Penelitian ini menganalisis manajemen risiko pembiayaan pada Bank Syariah Indonesia (BSI) selama periode 2021-2024 dengan menggunakan rasio *Non-Performing Financing* (NPF) sebagai indikator utama. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi efektivitas strategi manajemen risiko dalam menjaga stabilitas keuangan Bank Syariah Indonesia sejak dilakukannya merger tiga bank syariah yaitu Bank Syariah Mandiri, Bank BNI Syariah, dan Bank BRI Syariah. Data yang digunakan merupakan data sekunder dari laporan keuangan BSI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio NPF berada pada rentang 1,20%-1,59%, yang mencerminkan kategori sangat sehat sesuai standar Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Angka ini menunjukkan efektivitas strategi mitigasi risiko BSI dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi manajemen risiko yang sistematis dan berbasis prinsip syariah tidak hanya meningkatkan profitabilitas, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah. Temuan ini memberikan kontribusi penting bagi pengembangan perbankan syariah di Indonesia dan relevansi penerapan praktik terbaik dalam manajemen risiko

Kata Kunci: *Manajemen Risiko; Pembiayaan Syariah; Non-Performing Financing (NPF); Bank Syariah Indonesia.*

Abstract

This study analyzes financing risk management at Bank Syariah Indonesia (BSI) during the 2021-2024 period using the Non-Performing Financing (NPF) ratio as the primary indicator. The objective is to evaluate the effectiveness of risk management strategies in maintaining the financial stability of Bank Syariah Indonesia since the merger of three Islamic banks: Bank Syariah Mandiri, Bank BNI Syariah, and Bank BRI Syariah. The data used is secondary data from BSI's financial reports. The results show that the NPF ratio is in the range of 1.20%-1.59%, reflecting a very healthy category according to the Financial Services Authority (OJK) standards. This figure demonstrates the effectiveness of BSI's risk mitigation strategy in minimizing non-performing financing. This study concludes that the implementation of systematic, sharia-based risk management not only increases profitability but also strengthens public trust in Islamic banks. These findings provide an important contribution to the development of Islamic banking in Indonesia and the relevance of implementing best practices in risk management..

Keywords: *Risk Management; Sharia Financing; Non-Performing Financing (NPF); Indonesian Sharia Bank.*

Copyright (c) 2026 Sri Fatimah Rahmatillah

✉ Corresponding author :

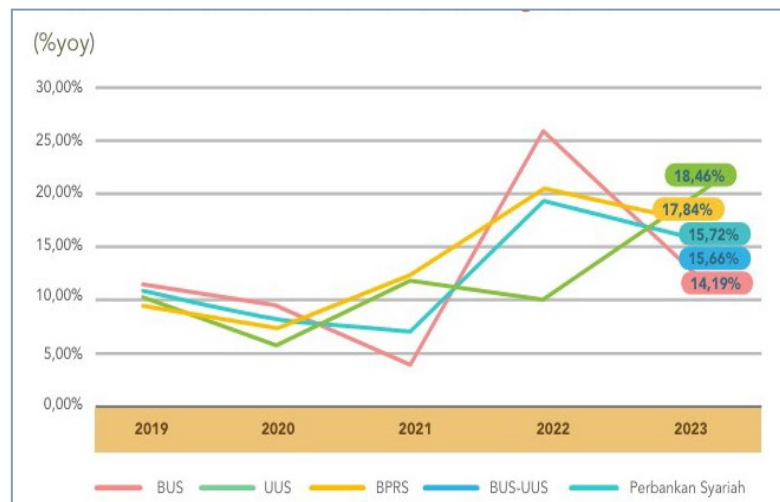
Email Address : srifatimahr@gmail.com

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi yang semakin pesat mendorong transformasi dalam berbagai sektor, termasuk sektor perbankan syariah, yang semakin mempermudah akses dan transaksi keuangan masyarakat muslim. Meningkatnya kebutuhan akan perbankan syariah menjadi sangat relevan, mengingat pentingnya layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah di Indonesia dengan mayoritas penduduk beragama Islam (Sari & Amri, 2018). Untuk menjawab kebutuhan ini, Pemerintah telah memberikan ruang bagi keberlangsungan bank syariah dengan kebijakan yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

Perbankan syariah di Indonesia juga telah menjadi bagian penting dalam sistem keuangan nasional, khususnya dalam menawarkan alternatif keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Di tengah kondisi perekonomian yang penuh gejolak, industri perbankan syariah masih menunjukkan perkembangan yang baik dengan total aset yang mencapai Rp892,17 triliun atau tumbuh sebesar 11,21% (OJK, 2023). Pertumbuhan ini mencerminkan keberhasilan bank syariah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan layanan keuangan berbasis syariah.

Namun demikian, tantangan signifikan tetap ada, terutama dalam mengelola risiko pembiayaan. Sebagaimana diperlihatkan pada grafik pertumbuhan pembiayaan perbankan syariah berikut.



Gambar 1 Tren Pertumbuhan Pembiayaan Perbankan Syariah di Indonesia

Sumber: www.ojk.go.id

Grafik di atas menunjukkan dinamika pertumbuhan pembiayaan. Perbankan syariah mencatat pertumbuhan sebesar 15,72% pada tahun 2023, menurun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Walaupun persentase pertumbuhan pembiayaan masih bersifat fluktuatif dalam beberapa tahun, segmen BUS-UUS (Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah) dan BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah) masing-masing mencatat pertumbuhan yang cukup tinggi, yakni 18,46% dan 17,84%. Hal ini menandakan kontribusi yang kuat dari kedua segmen tersebut. Sementara itu, BUS (Bank Umum Syariah) dan UUS mencatatkan pertumbuhan masing-masing sebesar 15,66% dan 14,19%.

Terjadinya penurunan penyaluran pembiayaan menjadi implikasi bahwa masyarakat belum sepenuhnya percaya pada perbankan syariah. Kepercayaan masyarakat merupakan salah satu faktor utama pertumbuhan pembiayaan. Ulya (2021) membuktikan bahwa

meningkat atau menurunnya minat menggunakan produk pembiayaan dipengaruhi oleh kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah. Temuan ini didukung oleh hasil penelitian Nia et al., (2023) yang menjelaskan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pengambilan modal usaha perbankan berbasis syariah.

Untuk menumbuhkan kepercayaan lebih lanjut, diperlukan pencapaian dalam implementasi manajemen risiko pembiayaan. Hal ini dapat menunjukkan keberhasilan perbankan syariah dalam menjaga kinerja pembiayaan yang sehat. Beberapa penelitian sebelumnya telah mengkaji kinerja perbankan syariah dalam mengelola risiko pembiayaan. Misalnya, penelitian oleh Nasution & Siregar (2023) menemukan bahwa kinerja perbankan syariah di Indonesia dikategorikan baik dalam menangani risiko pembiayaan. Namun, Cahya & Anggraini (2022) secara khusus menyoroti PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk dan problematika yang mungkin bisa terjadi pasca merger. Minimnya tingkat literasi masyarakat dan persaingan pelayanan produk menjadi problematika yang harus dihadapi secara serius oleh Bank Syariah Indonesia (BSI). Sebagaimana, hasil penelitian oleh Ogesta et al., (2023) menjelaskan bahwa bank mega syariah menunjukkan performa yang sedikit lebih baik daripada bank syariah Indonesia dari segi rasio keuangan NPF (*non performing financing*).

Oleh karena itu, penelitian ini akan menganalisis kinerja Bank Syariah Indonesia dalam manajemen risiko pembiayaan dari tahun 2021 hingga 2024. Fokus utama adalah mengukur efektivitas strategi manajemen risiko yang diterapkan oleh bank syariah di Indonesia menggunakan rasio *Non Performing Financing* (NPF). Beberapa literatur terkait manajemen risiko pembiayaan ini kami rangkum sebagai bahan kajian pustaka yang dapat mendukung artikel ini.

Bank syariah sebagai institusi keuangan berbasis prinsip syariah, memainkan peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan. Kinerja bank syariah dapat diukur melalui berbagai aspek, seperti pertumbuhan aset, jumlah nasabah, dan tingkat profitabilitas (M. L. Nasution, 2018). Bank syariah terus menunjukkan perkembangan signifikan di Indonesia, didukung oleh peningkatan kesadaran masyarakat terhadap produk-produk perbankan berbasis syariah. Selain itu, kinerja bank syariah juga dipengaruhi oleh efektivitas dalam pengelolaan dana dan pembiayaan, di mana prinsip-prinsip syariah seperti *mudharabah*, *musyarakah*, dan *murabahah* diterapkan sebagai fondasi operasionalnya (Andrianto & Firmansyah, 2019).

Dalam upaya meningkatkan kinerja finansial, merger antarbank syariah juga menjadi langkah strategis, seperti yang ditunjukkan oleh (Fiqri et al., 2021). Penelitian tersebut menunjukkan bahwa merger ini memberikan peluang untuk memperkuat daya saing bank syariah di Indonesia, terutama dalam menghadapi tantangan yang ditimbulkan oleh persaingan dengan bank konvensional. Merger Bank Syariah Indonesia (BSI) memberikan peluang untuk memperkuat daya saing, meskipun integrasi sistem dan budaya organisasi menjadi tantangan tersendiri (Lestari, 2024). Studi oleh Putri & Ningtyas (2022) juga menyoroti pentingnya pengembangan produk dan layanan yang kompetitif untuk menarik segmen usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), yang menjadi fokus utama bank syariah dalam menghadapi persaingan dengan bank konvensional.

Manajemen risiko dalam pembiayaan syariah menjadi aspek kritis yang menentukan keberlanjutan bank syariah. Risiko pembiayaan dapat mencakup risiko kredit, risiko pasar, dan risiko operasional. Bank syariah mengelola risiko ini dengan pendekatan yang unik, seperti menggunakan analisis yang mendalam terhadap kelayakan nasabah berdasarkan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) yang diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah. Identifikasi risiko pembiayaan sering kali mencakup penilaian kualitas portofolio

pembiayaan dan ketepatan penggunaan akad syariah. Sistem manajemen risiko yang efektif membantu mengurangi potensi pembiayaan bermasalah (Non-Performing Financing) sekaligus menjaga kepercayaan nasabah (Iskandar, 2023).

Non-Performing Financing (NPF) adalah indikator penting untuk menilai kualitas pembiayaan yang dikelola bank syariah. Rasio NPF mengukur persentase pembiayaan bermasalah terhadap total pembiayaan yang diberikan (Andrianto & Firmansyah, 2019). Rasio ini mencerminkan sejauh mana bank mampu mengelola risiko kredit dalam portofolionya. Bank syariah yang sehat biasanya memiliki rasio NPF yang rendah, yang menunjukkan keberhasilan dalam menerapkan prinsip syariah dan menjaga kualitas pembiayaan. Upaya menekan NPF melibatkan strategi pengawasan, restrukturisasi pembiayaan, serta pembentukan cadangan penghapusan aktiva produktif sebagai langkah mitigasi risiko.

Adapun rumus rasio non performing financing adalah sebagai berikut.

$$\text{NPF} = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

Keterangan:

- Pembiayaan Bermasalah (Non-Performing Financing): Merupakan total pembiayaan yang masuk dalam kategori *non-performing*, yaitu kolektibilitas 3 (Kurang Lancar), kolektibilitas 4 (Diragukan), dan kolektibilitas 5 (Macet).
- Total Pembiayaan yang Disalurkan: Total keseluruhan pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada nasabah. (Ikramina & Sukmaningrum, 2021)

Kriteria rasio NPF digunakan untuk menentukan tingkat kesehatan pembiayaan suatu bank syariah. Berdasarkan standar yang diterapkan oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), berikut adalah kriteria NPF: (Wulandari et al., 2019)

Tabel 1 Kriteria Non Performing Financing

Nilai NPF	Kriteria
$\text{NPF} \leq 2\%$	Sangat sehat
NPF antara 2% - 5%	Sehat
NPF antara 5% - 8%	Cukup sehat
NPF antara 8% - 10%	Kurang sehat
$\text{NPF} > 10\%$	Tidak sehat

Manajemen risiko pembiayaan, khususnya dalam pengelolaan Non Performing Financing (NPF), menjadi fokus penting dalam operasional bank syariah. NPF, yang mencakup pembiayaan bermasalah dalam kategori kurang lancar, diragukan, dan macet, menjadi indikator risiko yang harus dikelola secara efektif untuk menjaga stabilitas keuangan bank (Nasri Katman et al., 2022). Listyadewi (2023) juga menyatakan perlunya strategi risiko yang adaptif dan inovatif agar bank syariah dapat tetap bertahan menghadapi

krisis. Oleh karena itu, analisis terhadap efektivitas strategi manajemen risiko pembiayaan di Bank Syariah Indonesia pada periode 2021 hingga 2024 menjadi krusial untuk menilai kinerja dan keberlanjutan bank di tengah berbagai tantangan.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan suatu fenomena, kejadian, atau karakteristik tertentu dengan menggunakan data kuantitatif. Metode ini fokus pada pengumpulan, analisis, dan interpretasi data berbentuk angka untuk memahami pola, tren, atau distribusi variabel tanpa mencari hubungan sebab-akibat.

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dari publikasi laporan keuangan Bank Syariah Indonesia tahun 2021-2024. Data yang dikumpulkan dianalisis secara statistik untuk menghasilkan kesimpulan yang obyektif.

Kerangka penelitian yang disusun adalah sebagai berikut.



Gambar 2 Kerangka Penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Bank Syariah Indonesia

Untuk memperkuat kedudukan dan eksistensi secara nasional dan internasional, maka bank syariah perlu melakukan berbagai strategi. Adapun pilihan strategi internal dan eksternal adalah dengan cara merger atau bergabung sesama bank milik negara yang dapat memperkuat daya saing bank Syariah (Adenan et al., 2023). Sebagai contoh, Bank Syariah Indonesia (BSI) yang dibentuk dari merger antara Bank BRI Syariah, BNI Syariah, dan Bank Syariah Mandiri. Merger tersebut menggabungkan keunggulan masing-masing bank sehingga dapat memiliki kekuatan modal, capaian yang lebih besar, dan pelayanan yang lebih maksimal. Dengan adanya respon positif pemerintah serta dukungan dari masing-masing perusahaan induknya, maka Bank Syariah Indonesia diproyeksikan mampu menjadi bank syariah yang kompetitif di tingkat Internasional (Anjarani & Usman, 2022).

Analisis Non Performing Financing (NPF)

Rasio *Non Performing Financing* (NPF) digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam mengelola pembiayaan yang bermasalah. Semakin rendah nilai NPF, maka semakin kecil risiko pembiayaan yang harus ditanggung oleh bank. Adapun hasil nilai NPF pada Bank Syariah Indonesia tahun 2021-2024 dijabarkan melalui rumus berikut.

Tahun 2021 (data diolah) :

$$\text{NPF} = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

$$\text{NPF} = \frac{\text{Rp } 2.719.419}{\text{Rp } 170.389.593} \times 100\%$$

$$\text{NPF} = 1,59\%$$

Tahun 2022 (data diolah) :

$$\text{NPF} = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

$$\text{NPF} = \frac{\text{Rp } 2.833.961}{\text{Rp } 206.220.283} \times 100\%$$

$$\text{NPF} = 1,37\%$$

Tahun 2023 (data diolah) :

$$\text{NPF} = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

$$\text{NPF} = \frac{\text{Rp } 2.953.206}{\text{Rp } 238.125.937} \times 100\%$$

$$\text{NPF} = 1,24\%$$

Tahun 2024 (data diolah) :

$$\text{NPF} = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

$$\text{NPF} = \frac{\text{Rp } 3.324.981}{\text{Rp } 275.358.987} \times 100\%$$

$$\text{NPF} = 1,207\%$$

Tabel 1 Nilai NPF Bank Syariah Indonesia tahun 2021-2024

Tahun	NPF	Kategori
2021	1,59%	Sangat Sehat
2022	1,37%	Sangat Sehat
2023	1,24%	Sangat Sehat
2024	1,20%	Sangat Sehat

Sumber: Data Diolah, 2025

Berdasarkan hasil penghitungan di atas, diketahui bahwa rasio *non performing financing* Bank Syariah Indonesia tahun 2021-2024 berada direntang nilai 1,24% - 1,59% dengan kategori **sangat sehat**. Angka ini mencerminkan kualitas pengelolaan risiko pembiayaan yang baik, karena nilai NPF berada di bawah ambang batas yang umumnya dianggap sehat, yaitu 5%. Dengan kata lain, bank syariah mampu menjaga risiko pembiayaan bermasalah pada tingkat yang sangat rendah, sehingga mencerminkan efektivitas strategi manajemen risiko yang diterapkan.

Manajemen Risiko Pembiayaan

Manajemen risiko pembiayaan di Bank Syariah Indonesia (BSI) menjadi salah satu elemen penting dalam menjaga stabilitas dan pertumbuhan kinerja. Berdasarkan laporan tahunan BSI, manajemen risiko diimplementasikan melalui proses yang sistematis mencakup identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko (Agus Hidayat et al., 2023). Pendekatan ini memastikan bahwa BSI mampu mengelola berbagai risiko seperti risiko kredit, operasional, likuiditas, dan kepatuhan yang melekat pada operasionalnya. Implementasi manajemen risiko pada BSI mencakup pemanfaatan teknologi dan sistem pengawasan yang berbasis prinsip syariah. Sebagai contoh, BSI menerapkan sistem peringatan dini untuk memantau risiko pembiayaan dengan indikator seperti *Non-Performing Financing* (NPF), yang pada tahun 2024 menunjukkan tren penurunan menjadi 1,20%. Selain itu, BSI mengintegrasikan strategi mitigasi risiko berbasis digitalisasi, seperti pemantauan *real-time* atas transaksi pembiayaan, yang mendukung keberlanjutan bisnis dalam lanskap global dan nasional (Bank Syariah Indonesia, 2024).

Secara teori, penerapan manajemen risiko yang efektif sesuai dengan pedoman *International Financial Services Board* (IFSB) mendukung prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) yang menjadi landasan operasional bank syariah (P. A. Rahmawati & Nisa, 2024). Sebagaimana dikemukakan dalam berbagai penelitian, keberhasilan pengelolaan risiko pembiayaan pada bank syariah berkaitan erat dengan penggunaan akad seperti murabahah, yang memiliki tingkat risiko relatif rendah dibandingkan dengan akad lain. Hal ini mendukung profitabilitas dan keberlanjutan operasional bank (Fathony & Rohmaniyah, 2021). Penelitian tersebut juga menegaskan bahwa manajemen risiko yang komprehensif di bank syariah memberikan dampak positif terhadap stabilitas keuangan. BSI, sebagai bank syariah terbesar di Indonesia, telah mencatatkan pertumbuhan signifikan dalam aset dan

laba bersih setiap tahunnya berkat penerapan strategi manajemen risiko yang adaptif. Sebagai bukti, laba bersih BSI pada 2024 mencapai Rp7triliun, meningkat sebesar 19% dibandingkan tahun sebelumnya (Bank Syariah Indonesia, 2024).

Penerapan prinsip-prinsip manajemen risiko, seperti analisis kelayakan pembiayaan berbasis prinsip 5C+1S (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition, dan Sharia*), juga mampu mengurangi risiko pembiayaan bermasalah (*Non-Performing Financing, NPF*) (H. A. Rahmawati et al., 2024). Sebagai bank hasil merger tiga bank syariah besar, BSI berhasil menurunkan rasio NPF dari 1,59% pada tahun 2021 menjadi 1,20% pada tahun 2024. Hal ini sesuai dengan temuan H. A. Rahmawati et al., (2024) yang menyebutkan bahwa penerapan analisis kelayakan pembiayaan secara komprehensif dapat memperbaiki kinerja perbankan syariah dengan menurunkan risiko pembiayaan bermasalah.

Manajemen risiko pembiayaan di BSI bukan hanya langkah taktis untuk mengurangi risiko kerugian, tetapi juga strategi strategis untuk memperkuat posisi bank dalam industri perbankan syariah di Indonesia dan global (P. A. Rahmawati & Nisa, 2024). Hal ini mencerminkan pentingnya sinergi antara teori, kebijakan regulasi, dan inovasi operasional dalam menghadapi tantangan dan peluang di sektor perbankan syariah, khususnya dalam membangun kepercayaan masyarakat untuk menggunakan produk bank syariah. Penelitian lain oleh Novaldi et al., (2021) menekankan pentingnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem syariah, yang diperoleh melalui transparansi dan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Hal ini relevan dengan langkah BSI yang terus memperkuat tata kelola syariah melalui pendekatan digital dan edukasi nasabah untuk membangun kepercayaan serta meningkatkan inklusi keuangan. Selain itu, penelitian Sulistiani & Iswanaji (2021) menyoroti tantangan yang dihadapi bank syariah dalam mengelola risiko selama pandemi COVID-19. Mereka menemukan bahwa pendekatan RGEK (*Risk Profile, Good Corporate Governance, Earning, Capital*) menjadi kerangka yang efektif untuk mengukur kesehatan perbankan syariah. Dengan strategi mitigasi risiko berbasis RGEK, Bank Syariah Indonesia menunjukkan efisiensi manajemen risiko, termasuk risiko pembiayaan, yang tercermin dalam peningkatan kinerja keuangan dan aset selama periode tersebut.

Secara keseluruhan, implementasi manajemen risiko pembiayaan di BSI tidak hanya selaras dengan teori dan praktik terbaik di bidang perbankan syariah, tetapi juga diperkuat oleh temuan empiris dari berbagai penelitian. Hal ini memastikan bahwa BSI tetap berada di jalur yang tepat untuk mengelola risiko dengan efektif, mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan, dan meningkatkan daya saing dalam pasar perbankan syariah nasional dan global. Dengan mengintegrasikan temuan ini, BSI dapat meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat dan terus mempertahankan posisinya sebagai pemimpin dalam perbankan syariah di Indonesia.

SIMPULAN

Analisis *Non-Performing Financing* (NPF) menunjukkan bahwa BSI berhasil menjaga rasio NPF di bawah ambang batas yang dianggap sehat, yaitu antara 1,20% hingga 1,59% selama periode 2021-2024. Hal ini mencerminkan kemampuan BSI dalam mengelola risiko pembiayaan dengan sangat baik, yang merupakan indikator

penting dari kesehatan finansial bank. Penerapan manajemen risiko yang sistematis, termasuk identifikasi dan mitigasi risiko, telah berkontribusi pada pengurangan NPF dan peningkatan kinerja keuangan BSI, yang tercermin dari laba bersih yang meningkat signifikan pada tahun 2024.

Penerapan prinsip-prinsip manajemen risiko yang sesuai dengan pedoman *International Financial Services Board* (IFSB) menunjukkan bahwa BSI berkomitmen untuk menerapkan praktik terbaik dalam pengelolaan risiko. Dengan menggunakan pendekatan analisis kelayakan pembiayaan, BSI berhasil menurunkan rasio NPF dan meningkatkan profitabilitas. Hal ini menunjukkan bahwa manajemen risiko bukan hanya langkah taktis, tetapi juga strategi jangka panjang yang penting untuk memperkuat posisi BSI dalam industri perbankan syariah. Keberhasilan ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan syariah, melalui transparansi dan kepatuhan terhadap prinsip syariah.

Referensi :

- Adenan, M., Puspita, D. D. P., & Suparman, S. (2023). Analisis Kinerja Keuangan Sebelum dan Sesudah Merger Pada PT. Bank Syariah Indonesia. *IJABAH*, 1(1), 46–56.
- Agus Hidayat, A., Muzakki, A., Ahsan, M., & Saniyah, A. (2023). Manajemen Risiko Pembiayaan pada Bank Syariah 2018-2022: Literature Studies. *Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia*, 10(2), 233. <https://doi.org/10.31942/iq.v10i2.9505>
- Andrianto, & Firmansyah, M. A. (2019). *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek)*. CV. Penerbit Qiara Media.
- Anjarani, R., & Usman, U. (2022). ANALISIS KESEHATAN BANK SYARIAH INDONESIA (BSI): KOMPARASI SEBELUM DAN SETELAH MERGER. *Jurnal Manajemen dan Dinamika Bisnis (JMDB)*, 1(2), 43–57.
- Bank Syariah Indonesia. (2024). Laporan Keuangan Bank Syariah Indonesia 2024. In *PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk* (Nomor December).
- Cahya, A. D., & Anggraini, T. (2022). Analisis Problematika Bank Syariah Indonesia Setelah Merger Studi Kasus Bank Syariah Indonesia (BSI). *Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(12), 17231–17241. <https://jurnal.syntaxliterate.co.id/index.php/syntaxliterate/article/view/10588>
- Fathony, A., & Rohmaniyah, H. (2021). Manajemen Resiko Pembiayaan Murabahah Perbankan Syariah. *Jurnal Studi Islam dan Mu'amalah*, 9(1), 26–33.
- Fiqri, A. A. A., Azzahra, M. M., Branitasandini, K. D., & Pimada, L. M. (2021). Peluang Dan Tantangan Merger Bank Syariah Milik Negara Di Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19. *El Dinar*, 9(1), 1–18. <https://doi.org/10.18860/ed.v9i1.11315>
- Ikramina, C., & Sukmaningrum, P. S. (2021). MACROECONOMIC FACTORS ON NON-PERFORMING FINANCING IN INDONESIAN ISLAMIC BANK: ERROR CORRECTION MODEL APPROACH. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam (Journal of Islamic Economics and Business)*, 7(1 SE-Articles), 34–50. <https://doi.org/10.20473/jebis.v7i1.23647>
- Iskandar. (2023). Manajemen Dana Bank Syariah. In *Journal GEEJ* (Vol. 7, Nomor 2). Az-Zahra Media Society.
- Lestari, E. D. (2024). Kestabilan Dan Efisiensi Bank Syariah Indonesia Sebelum Dan Sesudah Di Merger. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 285–291.
- Listyadewi, R. P. (2023). Analysis of Risk Taking Behavior of Islamic Banking Financing in Indonesia. *Journal of Islamic Economics and Philanthropy*, 6(1), 59. <https://doi.org/10.21111/jiep.v6i1.9293>
- Nasri Katman, M., Furqan Arajab, M., & Parakkasi, I. (2022). Musyarakah Financing Risk

- Management at Bank Syariah Indonesia. *LAA MAISYIR : Jurnal Ekonomi Islam*, 9(2), 219–230. <https://doi.org/10.24252/lamaisyir.v9i2.32074>
- Nasution, M. L. . (2018). *Manajemen pembiayaan bank syariah*. FEBI UIN-SU Press. https://www.researchgate.net/profile/Popi-Putra/publication/348928953_Manajemen_Pembiayaan_Bank_Syariah/links/60178eee_a6fdcc071ba91fe6/Manajemen-Pembiayaan-Bank-Syariah.pdf
- Nasution, S., & Siregar, P. A. (2023). Analisis Kinerja Perbankan Syariah 2018-2022 Dengan Menggunakan Pendekatan Islamicity Performance Index. *Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)*, 4(4), 1120–1127. <https://doi.org/10.47065/ekuitas.v4i4.3264>
- Nia, M., Mazni, & Rizal. (2023). Tingkat Kepercayaan Masyarakat Terhadap Pengambilan Modal Usaha Perbankan Berbasis Syariah. *Jurnal Online Program Studi Pendidikan Ekonomi*, 8(3), 181–189. <https://doi.org/https://ojs.uho.ac.id/index.php/JOPSPE>
- Novaldi, D., Fasa, M. I., Suharto, S., & Monalysa, L. (2021). Analisis Kondisi Tingkat Kepercayaan Masyarakat Akibat Merger Bank Syariah Indonesia. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 6(3), 726. <https://doi.org/10.30651/jms.v6i3.8050>
- Ogesta, O. T., Astria, E., Pasang, S., Qalbi, A. N., & Mursadila. (2023). The Comparative Analysis of Bank Health Levels Using the Camel Method (Case Study of PT Bank Mega Syariah and PT Bank Syariah Indonesia for the 2019-2021 Period). *Southeast Asia Journal of Business, Accounting, and Entrepreneurship*, 1(1). <https://dailymakassar.id/ejournal/index.php/sains/article/view/27>
- OJK, D. P. S. (2023). *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia*.
- Putri, L. W., & Ningtyas, M. N. (2022). THE IMPACT OF MERGER ON BANK SYARIAH INDONESIA FINANCIAL PERFORMANCE. *Imanensi: Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi Islam*, 7(2 SE-Articles). <https://doi.org/10.34202/imanensi.7.2.2022.1-12>
- Rahmawati, H. A., Rohmah, H. Z., & Marsheila, C. D. (2024). Penerapan Analisis Kelayakan Pembiayaan 5C + 1S untuk Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah Indonesia (BSI). 10, 510–523. <https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v10i2.52828>
- Rahmawati, P. A., & Nisa, F. . (2024). Analisis Manajemen Risiko Pada Bank Syariah Indonesia. 75–82. <https://doi.org/https://journals.unisba.ac.id/index.php/JRPS/article/view/4039>
- Sari, N., & Amri, A. (2018). Peran sumber daya manusia (SDM) dalam perkembangan perbankan syariah: sebuah analisis kualitas dan kinerja pegawai. *Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, 18(2), 227–249. <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v18i2.227-249>
- Sulistiani, E., & Iswanaji, C. (2021). Analisis Kesehatan Bank Umu Syariah di Masa Pandemi Covid-19 tahun 2020 dengan Pendekatan RGEC. *Jurnal Nisbah*, 7(2), 106–116.
- Ulya, Z. (2021). Pengaruh Kepercayaan Dan Promosi Terhadap Minat UMKM Mengambil Pembiayaan Perbankan Syariah Di Kota Langsa. *Jurnal Manajemen dan Keuangan*, 9(3), 352–366. <https://doi.org/10.33059/jmk.v9i3.2898>
- Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. (2008).
- Wulandari, M. V., Suryana, & Utami, S. A. (2019). Determinant of Non-performing Financing in Indonesia Islamic Bank. *KnE Social Sciences*, 3(13 SE-Articles). <https://doi.org/10.18502/kss.v3i13.4223>